

Putussibau, 15 Januari 2024

Nomor : 07/PM.00.02/KN-02/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan Netralitas ASN Pada Pemilu 2024

Kepada Yth :
Bupati Kapuas Hulu
Di –

Tempat

Dengan hormat,

Dalam Rangka Pengawasan Netralitas ASN di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal Sebagai Berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. BERDASARKAN KETENTUAN

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu bertugas "Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu" dan "Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye" sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf (a) dan (d).
2. Bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 282.
3. Bahwa Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kampanye "Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye" sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 306 ayat (2).
4. Bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 Ayat (2).
5. Bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11 tentang Etika terhadap diri sendiri huruf (c).
6. Bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 1. Ikut kampanye; 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada bagian ketiga tentang Larangan Pasal 5 huruf (n).
7. Bahwa ASN dilarang 1. Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait bakal calon/calon Peserta Pemilu dan Pemilihan; 2. Sosialisasi media sosial online terkait bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan; 3. Menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif; 4. Membuat postingan, memberikan komentar, membagikan, menyukai, bergabung/mengikuti dalam grup atau akun pemenang bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan; 5. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan, Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol dukungan/memakai atribut parpol dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan, Alat peraga terkait bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan; 6. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi pengenalan bakal calon/calon Peserta Pemilu/Pemilihan; 7. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/istri calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN); 8. Melakukan pendekatan kepada Partai Politik sebagai bakal calon Peserta Pemilu/Pemilihan, Masyarakat (bagi independen) sebagai bakal calon Peserta Pemilu/Pemilihan, sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. IMBAUAN

Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Bermartabat, Berkualitas, Berintegritas, Profesional, Netral, dan Bebas dari Intervensi Politik pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Dimohon kepada Bupati Kapuas Hulu untuk Mengimbau kepada :

- a) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menjaga Integritas dan Professional dengan Menjunjung Tinggi Netralitas dengan Tidak Terlibat dan Dilibatkan dalam Berpolitik Praktis, yang Mengarah pada Keberpihakan, Berafiliasi dengan Partai Politik dan Tidak Melakukan Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu Selama Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- b) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat Mematuhi dan Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Terkait Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



MUSTA'AN, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.